

**STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBAK**

A. STANDAR PELAYANAN

B.2. Jenis Pelayanan Perizinan (melalui Non Online/ Manual)

Jenis Pelayanan Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Untuk Berbagai Sektor Usaha

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Rekaman Izin Prinsip/ Izin Investasi/ Izin Usaha/ Izin Kementerian/Lembaga/ Dinas terkait yang telah dimiliki;</p> <p>2. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/ pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM, dan perubahannya (apabila ada)</p> <p>3. NPWP perusahaan;</p> <p>4. Rekaman legalitas lokasi proyek dan/ atau alamat perusahaan terdiri dari:</p> <p>a. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/ atau bangunan untuk kantor dan/ atau gudang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) disertai dengan bukti pelunasan, atau 2) akta jual beli oleh PPAT atas nama Perusahaan, atau 3) sertifikat Hak Atas Tanah, dan 4) IMB; atau <p>b. Bukti perjanjian sewa -menyewa tanah dan/ atau gedung/ bangunan, berupa rekaman perjanjian sewamenyewa tanah dan/ atau bangunan atas nama perusahaan dengan jangka waktu sewa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri, 2) minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/ perdagangan, terhitung sejak tanggal permohonan diajukan; <p><u>Keterangan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - dengan mencantumkan luasan lahan yang dipergunakan. - bila kurang dari jangka waktu tersebut, dilampirkan surat keterangan dari direksi untuk memperpanjang atau pindah ke lokasi lain. <p>c. Bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, bila:</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi, atau 2) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi, afiliasi sebagaimana dimaksud di atas, apabila 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan. <ol style="list-style-type: none"> 5. Izin lokasi/ surat dari instansi terkait mengenai tata ruang kota dan peruntukan lokasi industri bila perusahaan berada diluar Kawasan Industri. 6. Kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek: <ol style="list-style-type: none"> a. Rekaman Izin Gangguan (UUG/HO) dan/ atau SITU bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industry sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat; b. Bagi perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri atau gedung perkantoran, tidak diwajibkan melampirkan rekaman Izin Gangguan (UUG/HO) dan/ atau SITU; c. Rekaman dokumen Lingkungan Hidup lengkap dan persetujuan/ pengesahannya; 7. LKPM periode terakhir dan tanda terima penyampaian dari PTSP Kabupaten/ Kota; 8. Rekomendasi dari Kementerian/ Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha, misalnya: <ol style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi dari Kementerian Perdagangan c.q. Direktorat Bina Usaha untuk pengajuan SIUPL; b. Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian: Industri dengan KBLI 2410 dan 2420/ Industri cakram optic/ Industri minuman beralkohol; c. Rekomendasi teknis Izin Usaha dari Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian untuk perkebunan buah kelapa sawit dan industri minyak kelapa sawit; d. dan lainnya 9. Surat kuasa asli bermaterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/ pimpinan perusahaan dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa; 10. Formulir permohonan sesuai dengan Lampiran II Perka BKPM-RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal untuk pengajuan permohonan secara manual; 11. Untuk pengurusan SIUPL Sementara ditambahkan:
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> a. rekaman surat izin atau surat pendaftaran lainnya dari Kementerian/ Lembaga untuk jenis produk yang diperdagangkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan minimal 2 (dua) jenis produk; b. rekaman kontrak kerjasama atau surat penunjukan (apabila perusahaan mendapat barang/ jasa dari perusahaan lain/ produsen/supplier); c. rekaman identitas Direk-tur Utama atau penang-gungjawab perusahaan dan pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar; d. rancangan program kompensasi mitra usaha, kode etik, dan peraturan perusahaan; <p>12. Untuk permohonan SIUPL Tetap ditambah persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melampirkan asli dari SIUPL Sementara; b. rekaman neraca perusa-haan tahun terakhir; <p>13. Untuk Permohonan IUJK ditambah persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku; b. Rekaman identitas Direktur Utama atau pe-nanggungjawab peru-sahaan dan Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar; <p>14. Untuk permohonan Izin Usaha Tetap Jasa Penunjang Pertambangan (Minerba, atau Panas Bumi, atau Migas) ditambahkan persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Usaha Jasa Penun-jang Pertambangan (IUJP) atau; b. Surat Keterangan Terdaftar (SKT); <p>15. Khusus untuk bidang usaha perdagangan dan jasa, dilampirkan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rincian investasi yang mencantumkan alokasi investasi terbesar; b. bukti setor modal ditem-patkan dan disetor atau neraca keuangan yang mencantumkan <i>equity</i> perusahaan; <p>16. Khusus untuk bidang usaha perdagangan besar (distri-butur utama) ditambahkan persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Penunjukan Distributor dan; b. Bukti penguasaan gudang. <p>17. Hasil pemeriksaan lapangan bila diperlukan;</p> <p>18. Presentasi bila diperlukan.</p> <p>19. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan.</p>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan pendaftaran permohonan kepada petugas Front Office DPMPSTP dengan menyerahkan dokumen persyaratan.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Apabila pengisian data permohonan dan persyaratan belum lengkap, maka dokumen/ berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk segera diperbaiki dan dilengkapi. 3. Apabila pengisian data permohonan, persyaratan lengkap dan benar, maka dilakukan survey/ peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak. 4. Hasil dari pemeriksaan lapangan tersebut dibahas dengan mengadakan Rapat Pertimbangan Tim Teknis Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak yaitu untuk memutuskan ditolak/ disetujui permohonan tersebut yang dituangkan dalam Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan. 5. Apabila permohonan ditolak dikembalikan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan. 6. Apabila permohonan disetujui, Perijinan dan Non Perizinan diproses lebih lanjut dengan didaftarkan melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) sampai dengan tahap pencetakan, kemudian ditandatangani oleh Kepala Dinas. Apabila pengisian data permohonan dan persyaratan belum lengkap dan benar, maka dokumen/ berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk segera diperbaiki dan dilengkapi. 7. Perizinan dan Non Perizinan diregister (diberi nomor dan tanggal) serta dicap/ stempel, selesai dan langsung diantar kepada pemohon melalui jasa pengiriman.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	6 Hari Kerja (setelah persyaratan lengkap dan benar)
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Untuk Berbagai Sektor Usaha
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Disediakan Kotak Pengaduan & Saran, Petugas Pengaduan dan sarana pengaduan lainnya (online)

Plt. KEPALA DPMPTSP KABUPATEN
LEBAK,

Ttd

JAJULI, S.Sos
NIP. 19610202 198603 1 015